

DINAS PENDIDIKAN

PERBUP NO. 48, BD 2017/NO.48, 26 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan; d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; g, perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas bantuan yang diberikan Kabupaten; h. pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; i. Pembina, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; j. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan; k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pendidikan; l. pelaksana fngsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan m. pelaporan hasil kerja. Susunan Kedudukan Dinas Pendidikan terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, Bidang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtudaiyah, Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok jabatan fungsional. Kepala Dinas memimpin pelaksana tugas dan fungsi sebagaimana yang telah tertulis. Sekretaris adalah unsur membantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Bidang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtudaiyah adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas, bidang ini mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Bidang Bidan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtudaiyah. Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Tugas Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Pendidikan dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya, selain itu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Pembiayaan Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.